



- Kepada Yth
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
  2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
  3. Para Kepala Balai/Stasiun;
  4. Para Kepala Bagian/Bidang;
  5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
  6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1440 H/ 2019 M  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1440 H/2019 M, khususnya bagi ASN yang beragama Islam di lingkungan LAPAN, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 pada tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H, perlu diatur pelaksanaan jam kerja khusus selama bulan Ramadhan 1440 H/2019 M sebagai berikut:
  - a. Waktu Kerja Senin-Jum'at mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB/WITA/WIT, dengan waktu istirahat 30 menit;
  - b. Toleransi rentang waktu kerja diberlakukan sebagai berikut:
    - 1) Waktu kerja adalah 7 jam termasuk istirahat 30 menit;
    - 2) Waktu kerja di kantor yang diperhitungkan mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB/WITA/WIT;
    - 3) Kehadiran lewat pukul 09.00 WIB/WITA/WIT dianggap terlambat masuk bekerja; dan
    - 4) Pulang sebelum pukul 14.30 WIB/WITA/WIT dianggap pulang sebelum waktunya;
  - c. Jam Kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
2. Pegawai yang meninggalkan kantor dengan alasan apapun sehingga jam kerjanya kurang dari 5 jam, dianggap tidak masuk bekerja atau alpa.

3. Bagi satuan kerja dengan spesifikasi kekhususan dan karakteristik tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat menerapkan jam kerja khusus dengan tidak mengurangi jam kerja efektif per minggu selama bulan Ramadhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 03 MAY 2019

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN